



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 145/SK/K01/OT/2008

TENTANG

**PENGUKUHAN BEROPERASINYA
PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat ijin Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Tinggi Depdiknas, masa penyelenggaraan beberapa program studi di Lingkungan ITB telah berakhir;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan, dengan demikian penyelenggaraan program studi sarjana, magister, dan doktor di Lingkungan ITB tidak memerlukan ijin dari Dikti;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang pengukuhan beroperasinya program studi sarjana, magister, dan doktor di Lingkungan ITB.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
 5. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 041/SK/K01/SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengukuhkan beroperasinya program studi sarjana, magister, dan doktor di Lingkungan ITB yang ijin operasinya telah berakhir, dan program studi sarjana, magister, dan doktor di Lingkungan ITB adalah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan lain dari Pimpinan ITB berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.


KETIGA :

KETIGA

: Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Biro.